



## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten layak Anak.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 103);





16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas P3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
11. Forum anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.



14. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan pemenuhan hak anak secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya KLA.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip KLA adalah :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

### Pasal 3

Tujuan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 4

Ruang lingkup KLA :

- a. penguatan kelembagaan, yaitu :
  1. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;



2. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
  4. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
  5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
  6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
  7. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- b. pembangunan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu:
1. klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
    - a) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
    - b) tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
    - c) jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
  2. klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
    - a) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
    - b) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
    - c) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
  3. klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
    - a) Angka Kematian Bayi;
    - b) prevalensi kekurangan gizi pada balita;
    - c) persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
    - d) jumlah pojok ASI;
    - e) persentase imunisasi dasar lengkap;
    - f) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
    - g) jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
    - h) persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
    - i) tersedia kawasan tanpa rokok.
  4. klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi :
    - a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
    - b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
    - c) persentase sekolah ramah anak;
    - d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
    - e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
  5. klaster perlindungan khusus, meliputi :
    - a) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
    - b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
    - c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
    - d) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga eksekutif / Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - b. DPRD;



- c. lembaga yudikatif/peradilan;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

#### Pasal 6

- (1) KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas P3AP2KB bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

### BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KLA

#### Pasal 7

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.
- (3) Pelaksanaan tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas P3AP2KB.

### BAB V GUGUS TUGAS KLA

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tahapan pengembangan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif/Organisasi Perangkat Daerah terkait, DPRD, yudikatif/peradilan yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dan Sekretaris Gugus Tugas KLA oleh Kepala Dinas P3AP2KB.
- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:
- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
  - d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;



- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
  - f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
  - g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi *pilot project* pelaksanaan KLA;
  - h. menyiapkan naskah akademik Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menjadi *pilot project* sesuai dengan rencana aksi yang ada; dan
  - j. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas P3AP2KB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### BAB VI RENCANA AKSI DAERAH KLA

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:
  - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan di masyarakat yang diberikan untuk anak sesuai dengan 5 (lima) kluster hak anak; dan
  - d. perumusan rencana aksi desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.



## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas P3AP2KB dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

### Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

### Pasal 15

Pelaporan dilakukan oleh:

- a. Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- b. Bupati menyampaikan pelaporan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Bengkulu serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 16

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan KLA, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
  - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
  - c. penyediaan rumah singgah;
  - d. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
  - e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
  - f. pemberian bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum;
  - g. pemberian bantuan beasiswa;
  - h. penyediaan sarana rekreasi, taman bermain, olahraga dan pengembangan bakat minat seni dan budaya;





- i. penyediaan fasilitas yang menunjang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan/atau
- j. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Biaya penyelenggaraan KLA dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong melalui anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2 April 2018

**BUPATI REJANG LEBONG,**


  
**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 475